

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisata pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Kuningan maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Masterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Jawa Barat.
11. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok - pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RIPPDA berasaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi Pariwisata Daerah adalah "Sektor Pariwisata Menjadi Andalan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya yang Lestari dan Agamis".
- (2) Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan misi :
 - a. Membuat Kabupaten Kuningan menjadi Daerah Tujuan Wisata Regional Jawa Barat.
 - b. Membuat Kabupaten Kuningan menjadi Daerah yang selalu diingat dan dicintai pengunjungnya.
 - c. Memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat.
 - d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
 - e. Mendorong penggunaan produksi lokal.
 - f. Kegiatan Pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan Pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator.
 - g. Menjaga kelestarian serta memufuk rasa cinta alam dan budaya.
 - h. Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penetapan RIPPDA adalah :

- a. Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata.
- b. Memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.
- c. Menyikapi Peluang Pembangunan Kepariwisata di Daerah sejalan dengan Perkembangan Pemerintah Daerah.
- d. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

Sasaran RIPPDA adalah:

- a. Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan Daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Jawa Barat.
- b. Teridentifikasinya kawasan wisata unggulan Daerah dan obyek wisata unggulan Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.

- c. Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan Daerah.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 6

RIPPDA berfungsi:

- a. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Daerah sub sektor pariwisata;
- d. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

- a. Ruang Lingkup Wilayah;
- b. Ruang Lingkup Pekerjaan;
- c. Ruang Lingkup Substansi.

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup wilayah RIPPDA adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 111.857,55 Ha .
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

Pasal 9

Ruang lingkup Pekerjaan RIPPDA memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan Daerah.

Pasal 10

Ruang lingkup Substansi RIPPDA, meliputi :

- a. Kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Daerah;
- b. Obyek dan Daya Tarik Wisata(ODTW);
- c. Sarana dan Prasarana pendukung wisata;
- d. Karakteristik Pasar Wisatawan;
- e. Kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
- f. Kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 11

Jangka waktu RIPPDA adalah 10(sepuluh) tahun .

BABIV

ARAHAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 12

Kebijaksanaan sektor pariwisata Daerah, meliputi :

- a. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan Daerah;
- b. Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan;
- c. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru.

Pasal 13

Sasaran pembangunan pariwisata Daerah, adalah :

- a. Terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya Daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. Menjadikan Daerah menjadi daerah tujuan wisata regional Jawa Barat;
- c. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah.
- e. Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 14

Strategi kebijaksanaan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan Daerah sebagai tujuan wisata;
- d. Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset Daerah;
- f. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber Pendapatan Daerah dan masyarakat;
- g. Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas Daerah(delman) yang berdimensi wisata.

BAB V OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH

Pasal 15

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata minat khusus;
- d. event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 16

Rincian selengkapnya ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 14 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata Daerah.

BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 18

Strategi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- a. Strategi Pengembangan Produk Wisata;
- b. Strategi Pemasaran dan Promosi;
- c. Strategi Pengembangan Aksesibilitas;
- d. Strategi Pengembangan Prasarana;
- e. Strategi Pengembangan Usaha;

Pasal 19

Strategi Pengembangan Produk Wisata, meliputi :

- a. Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara .
- b. Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point*(nilai jual) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara .
- c. Menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional.
- d. Usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata.
- e. Menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- f. Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri.
- g. Menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

Pasal 20

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual.
- b. Meningkatkan citra produk wisata Daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Jawa Barat.

- c. Meningkatkan peran serta biro perjalanan di Cirebon dan Majalengka untuk menjual produk wisata Daerah.
- d. Meningkatkan “ sadar wisata “ dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 21

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :

- a. Meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, khususnya jalur Bandung- Majalengka- Kuningan –Cirebon.
- b. Menata sistem penunjuk jalan/ rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Daerah.
- c. Terintegrasi dengan sektor yang lain.

Pasal 22

Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata.
- b. Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya.
- c. Penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

Pasal 23

Strategi pengembangan usaha, meliputi :

- a. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
- b. Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme.
- d. Bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat).
- e. Pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 25

Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Prioritas Rencana Tindak, meliputi :
 1. Rencana Tindak Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 2. Pentahapan Insentif dan disinsentif Program Investasi.
 3. Pentahapan Program Investasi.
 4. Prosedur Kemitraan.
- b. Prioritas Program, meliputi :
 1. Prioritas Program Penanganan.
 2. Prioritas Penanganan Kawasan
- c. Tahapan Pelaksanaan Program, meliputi :
 1. Indikasi Program.
 2. Indikasi Program Pembangunan Sektoral.
 3. Indikasi Program Pembangunan.

Pasal 26

Rincian Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 27

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 ,Pasal 24 , Pasal 25,Pasal 26 dan Pasal 27 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 30

- (1) RIPPDA dapat ditinjau kembali setiap 5(lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPDA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Anggaran Pembiayaan RIPPPDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Dana lainnya yang syah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

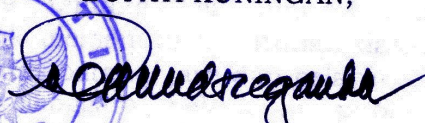
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

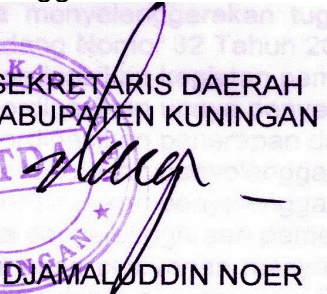
- (1). Peraturan Bupati untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 18-6-2009

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22-6-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 92 SERI E

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Di samping itu RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 6